



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 113/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh :

JEFFRY NG, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Galunggung XI/13 RT.004 RW.010 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. TOGAP L. PANGGABEAN, SH;
2. ARISMAN ARITONANG, SH;
3. RONNY ELI HUTAHAEAN, SH.,MH;
4. VENCE TITAWAEL, SH;
5. ERVINA HUMASAN, SH.,MH;
6. GUNTUR SIBUEA, SH;

Para Advokat pada Kantor Advoakt Togap Leonard Panggabean & Partners di Jl. Raya Pondok Kopi PA2 Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2017, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Terhadap :

1. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55 Jakarta, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON I;
2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, berkantor di Jl. H.R. Rasuna Said No. 2 RT. 5 RW. 4 Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon dan jawab menjawab Para Pihak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Pra Peradilan Nomor : 113/Pid.Pra/2017/PN.Jkt. Sel tanggal 05 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016, Pemohon telah mengajukan Laporan Polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Mr. LOW YEW LEAN, Kebangsaan Malaysia kepada Termohon I sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 27 Oktober 2016.
2. Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari Pemohon mengajukan Laporan Polisi kepada Termohon I adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa berawal dari hubungan kerja antara Pelapor dengan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, dimana Pemohon merupakan karyawan tetap pada PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, sejak tahun 2002 s/d tahun 2016, sementara Mr. LOEW YEW LEAN, Kebangsaan Malaysia sebagai Direktur Utama PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, sehingga Mr. LOEW YEW LEAN merupakan pimpinan atau atasan dari Pemohon.
 - 2.2 Bahwa sebagai karyawan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, Pemohon mendapatkan gaji / upah setiap bulannya dari PT. Arita Prima Indonesia, Tbk.
 - 2.3 Bahwa setelah 9 (sembilan) tahun bekerja sebagai karyawan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, maka pada tahun 2011, Pemohon membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk kebutuhan sekolah anaknya, sehingga akhirnya Pemohon mendatangi, bertemu dan berbicara dengan Mr. LOEW YEW LEAN yang merupakan pimpinan dari PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, dimana hasil pembicaraan antara Pemohon dengan Mr. LOEW YEW LEAN adalah Mr. LOEW YEW LEAN melalui PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, bersedia memberikan pinjaman uang kepada Pemohon, sedangkan untuk pengembalian uang pinjaman akan dilakukan secara cicil oleh Pemohon dengan cara dipotong langsung dari Gaji/Upah yang Pemohon terima setiap bulannya dari PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, dimana besaran potongan gaji/upah Pemohon setiap bulannya sesuai dengan keputusan dari PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, dan untuk

Hal 2 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pengembalian uang tersebut, maka Mr. LOEW YEW LEAN meminta agar Pemohon menyerahkan barang jaminan berupa surat-surat bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon kepada Mr. LOEW YEW LEAN dan Mr. LOEW YEW LEAN menyatakan akan mengembalikan jaminan yang diserahkan oleh Pemohon tersebut setelah pinjaman dibayar lunas oleh Pemohon.

2.4 Bahwa dalam kondisi Pemohon yang sedang membutuhkan pinjaman uang dan dalam posisi sebagai karyawan, maka tentunya Pemohon berada pada posisi yang sangat lemah dibandingkan dengan Mr. LOEW YEW LEAN selaku atasan atau pimpinan langsung dari Pemohon, sehingga walaupun persyaratan penyerahan barang jaminan berupa surat-surat bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon merupakan persyaratan yang tidak realistis karena pengembalian pinjaman tersebut secara otomatis dikembalikan oleh Pemohon kepada PT. Arita Prima Indonesia, Tbk melalui pemotongan gaji/upah Pemohon setiap bulannya oleh PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, namun Pemohon tidak mempunyai pilihan lain, selain mengikuti persyaratan yang dikemukakan oleh Mr. LOEW YEW LEAN, sehingga dengan terpaksa Pemohon menyerahkan Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 9230 atas nama Pemohon kepada Mr. LOEW YEW LEAN.

2.5 Bahwa kesepakatan pemberian pinjaman uang dari Mr. LOEW YEW LEAN melalui PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, maupun tata cara pengembalian uang pinjaman oleh Pemohon setiap bulannya serta serah terima barang jaminan dari Pemohon kepada Mr. LOEW YEW LEAN dilakukan secara lisan.

2.6 Bahwa menindaklanjuti kesepakatan lisan tersebut antara Pemohon dengan Mr. LOEW YEW LEAN, maka setelah menerima pinjaman uang dan setelah Pemohon menyerahkan barang jaminan berupa Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon kepada Mr. LOEW YEW LEAN, maka gaji/upah yang diterima oleh Pemohon dari PT. Arita Prima Indonesia, Tbk langsung dipotong untuk cicilan pengembalian uang kepada PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, dimana pada tahun 2011 s/d tahun 2014 gaji/upah Pemohon dipotong pembayaran pinjaman adalah sebesar

Hal 3 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan pada bulan April 2015, gaji/upah Pemohon dipotong sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) serta dari bulan Mei s/d Desember 2015 gaji/upah Pemohon dipotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sementara pada bulan Januari 2016 s/d bulan April 2016 gaji Pemohon dipotong sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal ini terbukti sebagaimana Slip Gaji Pemohon.

2.7 Bahwa sampai dengan bulan Mei 2016 seluruh pinjaman telah dilunasi oleh Pemohon, sehingga ketika berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon dengan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, maka Pemohon menerima uang pesangon sebesar Rp. 208.065.000 (Dua ratus delapan juta enam puluh lima ribu rupiah) dari PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, hal ini terbukti sebagaimana Perjanjian Bersama antara Pemohon dengan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk tertanggal 18 Mei 2016, artinya jikalau Pemohon masih mempunyai kewajiban pengembalian uang pinjaman kepada PT. Arita Prima Indonesia, Tbk tentunya PT. Arita Prima Indonesia, Tbk akan langsung melakukan pemotongan uang pesangon Pemohon dengan kewajiban pengembalian uang pinjaman Pemohon kepada PT. Arita Prima Indonesia, Tbk.

2.8 Bahwa walaupun seluruh pinjaman telah dilunasi oleh Pemohon dan telah berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon dengan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, namun faktanya *Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang serahkan oleh Pemohon kepada Mr. LOEW YEW LEAN* sebagai jaminan pinjaman tersebut tidak dikembalikan oleh Mr. LOEW YEW LEAN, bahkan Pemohon telah beberapa kali menemui Mr. LOEW YEW LEAN dan meminta agar Mr. LOEW YEW LEAN mengembalikan *Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon*, namun ternyata Mr. LOEW YEW LEAN sama sekali tidak beritikad baik untuk mengembalikan *Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang ada dalam penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN* tersebut.

Hal 4 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9 Bahwa pasca berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon dengan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, ternyata PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, kesulitan untuk mencari dan menemukan pengganti yang mempunyai keahlian dan kemampuan seperti Pemohon, sehingga akhirnya PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, kembali memanggil dan mempekerjakan Pemohon dengan status sebagai karyawan kontrak yang kemudian disetujui oleh Pemohon karena Pemohon mempunyai kesempatan yang banyak untuk bertemu dan meminta Mr. LOEW YEW LEAN mengembalikan Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang ada dalam penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN, dimana setelah beberapa bulan Pemohon kembali bekerja pada PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, ternyata usaha Pemohon untuk meminta Mr. LOEW YEW LEAN mengembalikan 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang dalam penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN tidaklah berhasil karena tanpa alasan dan dasar yang jelas ternyata Mr. LOEW YEW LEAN tetap berkeinginan kuat untuk menguasai ke-2 (dua) bukti hak atas tanah milik Pemohon tersebut.
- 2.10 Bahwa anehnya lagi ternyata bukannya 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHBG No. 9230 atas nama Pemohon dikembalikan oleh Mr. LOEW YEW LEAN kepada Pemohon, namun sebaliknya justru Pemohon mengalami Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Arita Prima Indonesia, Tbk pada tanggal 19 September 2016, hal ini terbukti sebagaimana Surat PT. Arita Prima Indonesia, Tbk Nomor : 092/SKT/HRD/IX/2016, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 2.11 Bahwa karena seluruh pinjaman telah dilunasi oleh Pemohon, maka didalam Surat PT. Arita Prima Indonesia, Tbk Nomor : 092/SKT/HRD/IX/2016, Perihal : Pemberitahuan Keputusan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak ada satupun kalimat pun yang memerintahkan atau menyuruh Pemohon untuk mengembalikan uang pinjaman kepada PT. Arita Prima Indonesia, Tbk, namun yang diminta oleh PT. Arita Prima Indonesia, Tbk dalam suratnya tersebut hanyalah agar Pemohon mengembalikan atau

Hal 5 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan aset perusahaan berupa mobil Chevrolet Spin Nopol B 1127 URN tahun 2015.

2.12 Bahwa walaupun seluruh pinjaman telah dilunasi oleh Pemohon dan telah berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon dengan PT. Arita Prima Indonesia, Tbk untuk kedua kalinya, namun faktanya *Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang serahkan oleh Pemohon kepada Mr. LOEW YEW LEAN sebagai jaminan pinjaman tersebut tetap tidak dikembalikan oleh Mr. LOEW YEW LEAN kepada Pemohon, bahkan usaha Pemohon untuk meminta Mr. LOEW YEW LEAN mengembalikan 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang dalam penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN tidaklah berhasil karena tanpa alasan dan dasar yang jelas ternyata Mr. LOEW YEW LEAN tetap berkeinginan kuat untuk menguasai ke-2 (dua) bukti hak atas tanah milik Pemohon tersebut.*

2.13 Bahwa perbuatan Mr. LOEW YEW LEAN yang telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan Pemohon berupa *Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang ada dalam penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Pemohon karena Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan/atau memanfaatkan 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang ada dalam penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN, misalnya menggadaikan, mengagunkan atau melakukan jual beli yang kesemuanya membutuhkan bukti-bukti hak asli yang berada pada penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN.*

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka sangat tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon untuk mengajukan Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Mr. LOEW YEW LEAN karena telah sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan Pemohon berupa *Asli 1 (satu) Akta Jual Beli atas nama Mustika Wati (istri Pemohon) yang bertindak selaku Pembeli, dan Asli 1 (satu) SHGB No. 9230 atas nama Pemohon yang ada dalam penguasaan Mr. LOEW YEW LEAN ke hadapan penegak hukum in casu Termohon I sebagaimana Laporan Polisi*

Hal 6 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 27 Oktober 2016, dimana Pemohon selaku Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukum dengan semua Warga Negara Indonesia lainnya dalam memperoleh keadilan terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon berupa Laporan Pemohon kepada Termohon I, hal ini merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konstitusi Negara Indonesia maupun Peraturan Perundang-Perundangan dibawahnya, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ("UU No. 39 / 1999") jo. Pasal 6 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkap No. 8 / 2009") jo. Pasal 5 ayat (1) huruf f Perkap No. 8 / 2009 yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 17 UU No. 39 / 1999 berbunyi :

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar." (Garis bawah oleh Pemohon).

Pasal 6 huruf a Perkap No. 8 / 2009 berbunyi :

"HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi :

- a. *hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;* (Garis bawah oleh Pemohon).

Pasal 5 ayat (1) huruf f Perkap No. 8 / 2009 berbunyi :

"(1) Instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal

Hal 7 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, meliputi:

f. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” (Garis bawah oleh Pemohon).

4. Bahwa faktanya setelah menerima Laporan dari Pemohon, maka pihak Termohon I telah melakukan penelitian bahkan penyelidikan terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon dalam rangka mencari dan menemukan apakah Laporan Pemohon termasuk tindak pidana ataukah bukan merupakan tindak pidana serta untuk menentukan dapat atau tidaknya Laporan Pemohon di tingkatkan ke penyidikan, hal ini sesuai dengan pengertian dan tujuan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Pengganti PERKAP Nomor 12 Tahun 2009 (“Perkap No. 14/2012”) yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 11 Perkap No. 14/2012 berbunyi :

“(1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:

a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan

b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

(2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.

(3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;

b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan

c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.” (Garis bawah oleh Pemohon).

5. Bahwa setelah melakukan Penelitian dan Penyelidikan, maka Termohon I telah menemukan dan berkeyakinan bahwasanya peristiwa yang dilaporkan

Hal 8 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon merupakan suatu tindak pidana atau setidaknya-tidaknya peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, sehingga Laporan Pemohon tersebut ditingkatkan ke tahapan penyidikan.

6. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan hasil Penyelidikan Termohon I terhadap peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon, maka akhirnya Termohon I memutuskan untuk meningkatkan Laporan Pemohon ke tahapan Penyidikan karena SALAH SATU DASAR BAGI TERMOHON I DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN ADALAH LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TERMOHON I TERHADAP LAPORAN PEMOHON, hal ini ditegaskan dengan jelas dan terang dalam Pasal 4 Perkap No. 14 / 2012 yang dikutip sebagai berikut :

"Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP." (Garis bawah oleh Pemohon).

7. Bahwa dengan demikian JIKALAU HASIL PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN TERMOHON I TERHADAP LAPORAN PEMOHON MENEMUKAN BAHWASANYA PERISTIWA YANG DILAPORKAN OLEH PEMOHON BUKANLAH MERUPAKAN TINDAK PIDANA, MAKA SECARA HUKUM LAPORAN PEMOHON TERSEBUT HARUS DIHENTIKAN PADA TAHAPAN PENYELIDIKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA LAPORAN PEMOHON TERSEBUT TIDAKLAH DITINGKATKAN KE TAHAPAN PENYIDIKAN OLEH TERMOHON I.

8. Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan Termohon I, maka Laporan Pemohon telah ditingkatkan oleh Termohon I ke tahapan Penyidikan, maka seharusnya Termohon I mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", hal ini sesuai dengan pengertian Penyidikan yang diatur pada Pasal 1 angka 2 KUHP, namun anehnya Termohon I justru berkesimpulan bahwasanya peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon bukan merupakan tindak pidana, sehingga akhirnya Termohon I menghentikan penyidikan, hal ini terbukti sebagaimana Surat Termohon I Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG yang

Hal 9 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Termohon II dan tembusannya kepada Pemohon Jo. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke-6 sebagaimana Surat Termohon I Nomor : B/2510/VIII/2017/DitReskrim, tertanggal 16 Agustus 2017 ("SP2HP ke-6).

9. Bahwa dengan demikian alasan Termohon I menghentikan Penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana sebagaimana Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG yang ditujukan kepada Termohon II dan tembusannya kepada Pemohon merupakan alasan yang sangat kontradiktif dengan hasil penyelidikan Termohon I dan keyakinan Termohon I untuk meningkatkan Laporan Pemohon dari tahap Penyelidikan ke tahapan Penyidikan, sehingga haruslah dikualifisir bahwasanya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG yang ditujukan kepada Termohon II dan tembusannya kepada Pemohon adalah tidak sah.

10. Bahwa alasan-alasan lain yang membuktikan tidak sahnya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG yang ditujukan kepada Termohon II dan tembusannya kepada Pemohon adalah sebagai berikut :

10.1 Bahwa faktanya setelah pihak Termohon I melakukan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon, yakni melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk didalamnya Pemohon selaku Pelapor dan Mr. LOEW YEW LEAN selaku Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti surat, MAKA TERMOHON TELAH MENEMUKAN DAN MENETAPKAN MR. LOEW YEW LEAN SEBAGAI TERSANGKA, hal ini terbukti sebagaimana Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Termohon I dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon, dimana didalam Surat Termohon II tersebut telah dengan tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut :

"Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka LOEW YEW LEAN Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/6418/VI/2017/Datro tanggal 16 Juni 2017 yang kami terima pada tanggal 19 Juni 2017 hingga saat ini kami belum menerima hasil penyidikan perkara tersebut.

Mengingat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah kami terima cukup lama, dengan ini kami minta perkembangan penyidikan perkara tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.”(Garis bawah oleh Pemohon).

10.2 Bahwa berdasarkan Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Termohon I dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon, maka telah terbukti bahwasanya Termohon I telah menetapkan LOEW YEW LEAN sebagai Tersangka, dimana secara hukum Penetapan LOEW YEW LEAN sebagai Tersangka oleh Termohon I telah didasarkan pada hasil penyidikan yang menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, tertanggal 28 April 2015 yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Garis bawah oleh Pemohon).

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor : 21 / PUU-XII / 2014, tertanggal 28 April 2015 berbunyi :

“MENGADILI,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian :

1.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang

Hal 11 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledehan, dan penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledehan, dan penyitaan;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.” (Garis bawah oleh Pemohon).

10.3 Bahwa karena Termohon I telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah membuktikan bahwasanya LOEW YEW LEAN telah melakukan tindak pidana penggelapan atau setidaknya berdasarkan hasil penyidikan, Termohon I telah menemukan bahwasanya perbuatan LOEW YEW LEAN telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP yang didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Termohon I telah

Hal 12 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan LOEW YEW LEAN sebagai Tersangka, oleh karenanya alasan yang dibenarkan untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Pemohon oleh Termohon I adalah hanya penyidikan dihentikan demi hukum, namun ternyata Termohon I menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon tidak didasarkan pada alasan demi hukum, sebaliknya Termohon I menghentikan penyidikan terhadap Laporan Pemohon didasarkan pada alasan bukan merupakan tindak pidana, sehingga telah terbukti bahwasanya Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Pemohon oleh Termohon I sebagaimana Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG adalah tidak sah.

10.4 Bahwa selain itu dengan telah dikirimnya Surat Dimulainya Penyidikan ("SPDP") oleh Termohon I kepada Termohon II, maka Termohon I telah berkesimpulan dan berkeyakinan bahwasanya peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan tindak pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang dikutip sebagai berikut :

"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum." (Garis bawah oleh Pemohon).

10.5 Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang telah dikutip tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Termohon I telah berkesimpulan dan berkeyakinan bahwasanya peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan suatu tindak pidana, sehingga Termohon I memberitahukan kepada Termohon II tentang dimulainya penyidikan oleh Termohon I atas peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana Laporan Pemohon, artinya jikalau Termohon I menemukan bahwasanya peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon bukan merupakan tindak pidana, maka pertanyaan yuridis yang tidak terjawab bagi Pemohon adalah mengapa Termohon I memberitahukan mengenai dimulainya penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana Laporan Pemohon kepada Termohon II.

10.6 Bahwa atau dengan kata lain karena Termohon I berkeyakinan dan berkesimpulan bahwasanya peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon merupakan suatu tindak pidana, maka Termohon I melakukan penyidikan dan memberitahukan kepada Termohon II bahwasanya

Hal 13 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I telah memulai melakukan penyidikan atas peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana Laporan Pemohon, sehingga telah terbukti bahwasanya Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon I sebagaimana Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalah tidak sah karena telah bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon I kepada Termohon II.

11. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, maka tidak sahnya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG juga diperkuat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 11.1 Bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I didasarkan pada Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG *adalah cacat yuridis* karena pada point 1 huruf d Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG menyatakan :

“1. Rujukan :

- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/6418/IV/2017/Datro tanggal 28 April 2017” (Garis bawah oleh Pemohon).

- 11.2 Bahwa apabila dikaitkan antara Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG yang ditujukan kepada Termohon II dan tembusannya kepada Pemohon dengan Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Termohon I dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon, maka didalam surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372

Hal 14 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, yang ditujukan kepada Termohon I dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon telah dengan tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut :

“Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka LOEW YEW LEAN Nomor : B/6418/VI/2017/Datro tanggal 16 Juni 2017 yang kami terima pada tanggal 19 Juni 2017 hingga saat ini kami belum menerima hasil penyidikan perkara tersebut.

Mengingat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah kami terima cukup lama, dengan ini kami minta perkembangan penyidikan perkara tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.”(Garis bawah oleh Pemohon).

- 11.3 Bahwa oleh karenanya telah terbukti kontradiktif tentang Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang tertuang dalam Surat Termohon I Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG dengan *Nomor dan Tanggal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan* yang tertuang dalam Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP karena didalam Surat Termohon I Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG menyatakan bahwasanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/6418/IV/2017/Datro tanggal 28 April 2017, sementara didalam Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP menyatakan bahwasanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka LOEW YEW LEAN Nomor : B/6418/VI/2017/Datro tanggal 16 Juni 2017, sehingga sangat tidak jelas Nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Termohon I kepada Termohon II, yakni apakah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Termohon I kepada Termohon II adalah Surat Nomor : B/6418/VV/2017/Datro tanggal 28 April 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Termohon I Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 /

Hal 15 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG ataukah Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan dari Termohon I kepada Termohon II adalah Surat Nomor : B/6418/VI/2017/Datro tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP.

11.4 Bahwa selain itu juga pada angka 1 huruf e Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG menyatakan :

1. Rujukan :

e. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S-Tap/ VIII/2017/Dit Reskrim tanggalJuli 2017

11.5 Bahwa berdasarkan pada huruf e Rujukan Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG, ternyata Termohon I merujuk pada Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan YANG TIDAK JELAS NOMOR DAN TANGGAL SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERSEBUT karena pada huruf e Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG ternyata ditemukan Nomor Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan masih kosong dan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan juga masih kosong diantara Bulan Juli 2017, sehingga menimbulkan ketidakjelasan Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG.

11.6 Bahwa atau setidaknya-tidaknya dengan ditemukannya Nomor Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan masih kosong dan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan juga masih kosong diantara Bulan Juli 2017 dalam Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG, maka mengakibatkan tidak sahnya Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG karena Surat

Hal 16 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017,
Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG tersebut belum bersifat final atau masih dalam bentuk draft atau rancangan atau sebatas konsep Surat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi Termohon I untuk menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon.

- 11.7 Bahwa bahkan apabila dikaitkan antara Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG dengan SP2HP ke-6, maka ditemukan kontradiktif mengenai bulan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Termohon I karena didalam Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG menyebutkan bahwasanya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon I adalah pada bulan Juli 2017, sementara didalam SP2HP ke-6 menyebutkan bahwasanya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan diterbitkan pada Bulan Agustus 2017, hal ini sesuai dengan point 3 SP2HP ke-6 yang menyatakan :

“3. Berkaitan dengan butir 2 tersebut di atas, berdasarkan gelar perkara tanggal 30 Mei 2017 telah dihentikan proses penyidikannya karena “Bukan Merupakan Tindak Pidana”, berdasarkan surat ketetapan Nomor : S.Tap/385/VIII/2017/Ditreskrim, tanggal 11 Agustus 2017.

...dst” (Garis bawah oleh Pemohon).

- 11.8 Bahwa oleh karenanya sangat tidak jelas kapan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh Termohon I, yakni apakah Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan pada bulan Juli 2017 sebagaimana angka 1 huruf e Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG ataukah Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan pada bulan Agustus 2017 sebagaimana disebutkan dalam SP2HP ke-6.
- 11.9 Bahwa demikian juga pada angka 2 Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG menyatakan sebagai berikut :

Hal 17 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal- Agustus 2017, penyidikan perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yang terjadi pada tahun 2011 di Rukan Permai Sunter Jakarta Utara atas nama pelapor JEFFRY-NG yang diduga dilakukan oleh terlapor LOEW YEW LEAN atas nama pelapor :

..dst” (Garis bawah oleh Pemohon).

- 11.10 Bahwa oleh karenanya sangat tidak jelas tanggal berapa pada bulan Agustus 2017 dihentikannya penyidikan oleh Termohon I karena didalam Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG masih kosong tanggal berapa dibulan Agustus 2017 perkara yang dilaporkan dihentikan penyidikannya.
- 11.11 Bahwa setidaknya-tidaknya dengan masih kosongnya tanggal dihentikannya Penyidikan dalam Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG, maka mengakibatkan tidak sahnya surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG karena Surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG tersebut belum bersifat final atau masih dalam bentuk draft atau rancangan atau sebatas konsep Surat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi Termohon I untuk menghentikan Penyidikan terhadap Laporan Pemohon.
- 11.12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasanya Termohon I telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menerbitkan surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG, oleh karenanya menimbulkan ketidakjelasan dan kekeliruan dalam surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG yang berakibat pada cacat yuridisnya Surat Termohon I Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG, sehingga menimbulkan konsekwensi yuridis pada tidak sahnya surat Nomor :

Hal 18 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal :

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG.

12. Bahwa secara hukum sebelum dihentikan penyidikan terhadap suatu perkara, maka Penyidik wajib melakukan gelar perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 14/2012 yang dikutip sebagai berikut :

“Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”

13. Bahwa sebelum berlakunya Perkap No. 14/2012, maka gelar perkara untuk penghentian penyidikan oleh Penyidik harus dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor, hal ini sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap No. 12/2009”) yang dikutip sebagai berikut

“Pasal 121 Perkap No. 12/2009 berbunyi :

- (1) *Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.*
- (2) *Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.*
- (3) *Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:*
 - a. *Karo Analis pada Bareskrim Polri;*
 - b. *Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda*
 - c. *Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau*
 - d. *Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.”* (Garis bawah oleh Pemohon).

“Pasal 122 Perkap No. 12/2009 berbunyi :

- (1) *Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:*
 - a. *Penyidik dan Pengawas Penyidik;*
 - b. *pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;*
 - c. *ltwas Polri;*
 - d. *Binkum Polri;*
 - e. *Propam Polri;*

Hal 19 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. saksi Ahli;

g. dapat menghadirkan pihak pelapor; dan

h. dapat menghadirkan pihak terlapor.

(2) Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:

a. Penyidik dan Pengawas Penyidik;

b. pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;

c. Itwas Polri;

d. Binkum Polri

e. Propam Polri;

f. pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;

g. pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan

h. pejabat JPU bila sangat diperlukan” (Garis bawah oleh Pemohon).

14. Bahwa walaupun Perkap No. 12/2009 tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Perkap No. 14/2012, namun Gelar Perkara untuk penghentian penyidikan harus dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor telah menjadi suatu kebiasaan yang tetap dipertahankan oleh Penyidik.

15. Bahwa karena Gelar Perkara untuk penghentian penyidikan harus dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor telah menjadi suatu kebiasaan, dimana kebiasaan tersebut merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

16. Bahwa bahkan tujuan dari dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor adalah agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, bahkan sebagai sarana bagi Pelapor menyampaikan pendapat atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I serta sebagai sarana bertukar informasi antara Pemohon selaku Pelapor dan Termohon I maupun bukti-bukti dalam rangka membuat terang tindak pidana yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon I.

17. Bahwa berdasarkan uraian-urain tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRING, dimana pada point 1 huruf f telah menyebutkan Rekomendasi gelar perkara tanggal 30 Mei 2017, namun ternyata Pemohon selaku Pelapor tidak pernah satu kalipun diundang oleh Termohon I untuk menghadiri gelar perkara, sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendengar hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I serta Pemohon pun kehilangan

Hal 20 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I.

18. Bahwa dengan demikian Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG adalah tidak sah karena tidak didasarkan pada Gelar Perkara 30 Mei 2017 yang mengundang Pemohon untuk menghadiri Gelar Perkara tersebut, sehingga telah bertentangan dengan salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yakni kebiasaan serta telah bertentangan dengan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perkap No. 14/2012 yang menyatakan :

“Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. profesional, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;*
- c. proporsional, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;*
- d. prosedural, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;*
- f. akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan*
- g. efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.”* (Garis bawah oleh Pemohon).

19. Bahwa anehnya berdasarkan Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Termohon I dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon telah dengan tegas dan jelas menyatakan sebagai berikut :

“Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka LOEW YEW LEAN Nomor : B/6418/VI/2017/Datro tanggal 16 Juni 2017 yang kami terima pada tanggal 19 Juni 2017 hingga saat ini kami belum menerima hasil penyidikan perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah kami terima cukup lama, dengan ini kami minta perkembangan penyidikan perkara tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.”(Garis bawah oleh Pemohon).

20. Bahwa artinya baru pada tanggal 16 Juni 2017 Termohon I mengirimkan SPDP kepada Termohon II dan diterima oleh Termohon II pada tanggal 19 Juni 2017, sehingga seandainya pun benar (*quod non*) telah terjadi Gelar Perkara pada tanggal 30 Mei 2017 yang merekomendasikan dihentikannya penyidikan atas Laporan Pemohon karena bukan merupakan tindak pidana, maka sangat aneh apabila Termohon I justru mengirimkan SPDP kepada Termohon II pada tanggal 16 Juni 2017 yang diterima pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Termohon I dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon.
21. Bahwa dengan demikian sangat tidak jelas hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon I pada tanggal 30 Mei 2017 tersebut, karena jikalau hasil gelar perkara tanggal 30 Mei 2017 tersebut merekomendasikan dihentikannya penyidikan atas Laporan Pemohon karena bukan merupakan tindak pidana, maka seharusnya Termohon I langsung menerbitkan Surat Pengehentian Penyidikan pada bulan Juni 2017, namun sebaliknya justru pada bulan Juni 2017 Termohon I justru mengirimkan SPDP kepada Termohon II, maka haruslah dikualifisir bahwasanya hasil Gelar Perkara tertanggal 30 Mei 2017 adalah untuk menetapkan LOEW YEW LEAN sebagai tersangka, sehingga Termohon I mengirimkan SPDP kepada Termohon II pada tanggal 16 Juni 2017 yang diterima oleh Termohon II pada tanggal 19 Juni 2017 atau setidaknya hasil gelar perkara pada tanggal 30 Mei 2017 adalah melakukan penyidikan atau tidak mengehentikan penyidikan atas Laporan Pemohon dan memerintahkan Termohon I untuk mengirimkan SPDP kepada Termohon II, oleh karenanya Termohon I melaksanakan keputusan gelar perkara tanggal 30 Mei 2017 tersebut dengan mengirimkan SPDP kepada Termohon II pada tanggal 16 Juni 2017 yang diterima oleh Termohon II pada tanggal 19 Juni 2017.
22. Bahwa dengan demikian sangat tidak jelas hasil gelar perkara tanggal 30 Mei 2017 yang merupakan dasar dan rujukan Termohon I dalam melakukan Penghentian Penyidikan terhadap Laporan Pemohon, maka mengakibatkan tidak sahnya Surat Termohon I Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro,

Hal 22 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG.

23. Bahwa dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran sebagai tujuan dari penegakan hukum, maka Pemohon merasa perlu untuk menarik Termohon II dalam perkara ini karena kedudukan Termohon II sangat penting dalam perkara ini agar Pengadilan mendapatkan informasi dan fakta yang lengkap bukan hanya dari Pemohon dan Termohon I saja, namun juga dari Termohon II terkait dengan kebenaran SPDP yang dikirimkan oleh Termohon I kepada Termohon II serta Penetapan LOEW YEW LEAN sebagai tersangka oleh Termohon I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Termohon II Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, Perihal : Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP, yang ditujukan kepada Termohon I dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon serta untuk memastikan Putusan Praperadilan dapat dijalankan secara baik dan benar apabila nantinya Pengadilan memutuskan mengabulkan permohonan Praperadilan ini, maka Laporan Pemohon dapat bermuara kepada Pengadilan, dimana hal tersebut terkait juga dengan kewenangan dari Termohon II.
24. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP yang mengatur tentang Praperadilan, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berkenaan menyatakan tidak sahnya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro, tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG *jo.* Surat Ketetapan PENGHENTIAN PENYIDIKAN dan memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 27 Oktober 2016 dengan Terlapor, yaitu : Mr. LOEW YEW LEAN, Kebangsaan Malaysia serta memerintahkan Termohon II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Praperadilan ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sahnya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana surat Nomor : B / 11238 / VIII / 2017 / Datro,

Hal 23 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2017, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG *jo.* Surat Ketetapan PENGHENTIAN PENYIDIKAN;

3. Memerintahkan Termohon I untuk segera melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 27 Oktober 2016 dengan Terlapor, yaitu : Mr. LOEW YEW LEAN, Kebangsaan Malaysia;
4. memerintahkan Termohon II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Praperadilan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir di persidangan, untuk Pemohon hadir kuasanya TOGAP L. PANGGABEAN, SH dan VENCE TITAWAEL, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2017, untuk Termohon I hadir kuasanya bernama KOMBES POL AGUS ROHMAT, SIK.,SH.,M.Hum, AKBP AMINULLAH, SH, AKBP Drs. GUNAWAN, MH, KOMPOL R. ARIF SETIAWAN, SH, DEWI KANIAWATI, SH, BRIGADIR MOHAMAD IBNU WAHIDDIN, SH, BRIPDA WAHYU LUKMANUL HAKIM kesemuanya anggota BIDKUM POLDA METRO JAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017 sedangkan Termohon II datang kuasanya bernama MARLY DANIEL OLO P, SH dan RIANIULY NARETTA, S.Kom, SH, Para Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Tugas Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk sidang Pra Peradilan tanggal 24 Oktober 2017 namun pada sidang-sidang selanjutnya Termohon II setelah mengajukan jawabannya tidak hadir lagi dipersidangan sehingga Termohon II dianggap telah melepaskan hak-haknya atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan permohonan dari Pemohon tersebut yang atas pembacaan mana Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, maka Termohon I telah mengemukakan pula jawabannya secara tertulis tanggal 14 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Bahwa Inti pokok permohonan PEMOHON adalah :

Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petitum sebagai berikut :

Hal 24 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sahnya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I sebagai mana surat nomor: B/11238/VIII/2017/ Datro tanggal 11 Agustus 2017, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. Pelapor JEFFRI NG jo Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
3. Memerintahkan TERMOHON I untuk segera melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/5243/ X/ 2016/ PMJ/ Dit. Reskrim tanggal 27 Oktober 2016 dengan Terlapor yaitu : Mr. LOEW YEW LEAN, Kebangsaan Malaysia;
4. Menghukum TERMOHON I untuk membayar biaya perkara.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON I;
2. Bahwa TERMOHON I tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penghentian Penyidikan, atas laporan JEFFRI NG selaku PEMOHON.;
3. Bahwa TERMOHON I hanya mengingatkan, tentang adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 18 PK/ PID/ 2009 telah menyatakan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan.

B. DUDUK PERKARA.

1. Bahwa berawal dari hubungan kerja antara LOW YEW LEAN als EDWARD YL LOW sebagai Direktur Utama (pemilik saham), bergerak dalam bidang Import dan Industri Valve Fitting, Flanges, Instrumentation yang beralamat di Jl. Danau Sunter Utara Komplek Kantor Sunter Permai Blok C No. 9 Jakarta Utara .dengan JEFFRI NG (selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON) sebagai karyawan dengan jabatan kepala gudang di PT. Arita Prima Indonesia bekerja sejak tanggal 01 Maret 2002, sampai tanggal 08 September 2016 dengan gaji sebesar Rp.7.577.000,- .

Hal 25 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar awal bulan April 2011 PEMOHON datang langsung ke ruangan kerja lantai 4 di PT. Arita Prima Indonesia, dan menceritakan keluhan rumahnya yang bocor dan hampir mau rubuh dikarenakan rumah sudah tua, sehingga PEMOHON memohon meminjam uang untuk merenovasi / memperbaiki rumahnya tersebut lalu LOW YEW LEAN als EDWARD YL LOW bersama saksi SUJONO (kontruksi rekanan Pt. Arita Prima Indonesia) datang Ke rumahPEMOHONuntuk melihat langsung keadaan rumahnya dan LOW YEW LEAN als EDWARD YL LOW menaksir biaya renovasi rumah tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menyetujui memberi pinjaman kepada PEMOHON, lalu pada tanggal 21 April 2011 PEMOHON datang kembali meminta agar segera mentransfer ke Bank BCA uang sebesar Rp. 100.000.000,- ke Bank BCA rekening nomor:4191330174 an .saksi SUJONO sebagai kontruksi rekanan PT. Arita Prima Indonesia agar renovasi rumahnya bisa langsung dikerjakan, pada saat yang sama PEMOHONmenyerahkan SHM No. 9230 atas nama PEMOHON berikut Asli Akta Jual Beli Nomor 363 / Cengkareng / 1994 atas nama PEMOHON bahwa biaya renovasi rumah dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali :

- a. Pada tanggal 21 April 2011 MR LOW YEW LEAN memindah bukukan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi SUJONO di Bank BCA No Rekening : 4191330174 atas nama saksi SUJONO.
- b. Pada tanggal 4 Mei 2011 MR LOW YEW LEAN memindahbukukan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi SUJONO di Bank BCA No Rekening : 4191330174 atas nama saksi SUJONO.
- c. Pada tanggal 6 Juli 2011 MR LOW YEW LEAN memindahbukukan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi SUJONO di Bank BCA No Rekening : 4191330174 atas nama saksi SUJONO.

Hal 26 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Menurut keterangan saksi SUJONO sudah menyelesaikan pekerjaan merenovasi atau memperbaiki rumah PEMOHON pada sekitar bulan September 2011.

3. Bahwa pada tahun 2015 PEMOHON kembali mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan / agunan berupa Surat Akte Jual Beli nomor : 691 / JB/ MA/ 1994 tertanggal 11 Juli 1994 atas nama MUSTIKA WATI, terhadap pinjaman sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), PEMOHON sudah melakukan pelunasan ke perusahaan;
4. Berdasarkan perjanjian kerja dengan Perusahaan, PEMOHON telah pensiun pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah menerima uang pesangon sebesar Rp. 208.065.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), Namun PEMOHON memperpanjang kontrak kerjanya dari tanggal 28 Mei 2016 sampai tanggal 28 Mei 2017, oleh karena PEMOHON bekerja tidak sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga PT. Arita Prima Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 5 September 2016.
5. Bahwa LOW YEW LEAN als EDWARD YL LOW menerima Asli Surat Sertifikat Hak Milik dengan status SHM No. 9230 atas nama PEMOHON berikut Asli Akta Jual Beli Nomor 363 / Cengkareng / 1994 atas nama PEMOHON dan Asli Akta Jual Beli Nomor : 691 / JB / HA / 1994 tertanggal 11 Juli 1994 atas nama MUSTIKAWATI dari PEMOHON pada tahun 2011 dan 2015 sebagai jaminan pinjaman uang kepada PT. Arita Prima Indonesia.
6. Oleh karena merasa dirugikan atas perbuatan LOW YEW LEAN als EDWARD YL LOW selanjutnya PEMOHON membuat laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polda Metro Jaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PEMOHON, membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 5243 / X / 2016 / PMJ / Dit Reskrim, tanggal 27 Oktober 2017 atas dugaan penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP dengan terlapor LOW YEW LEAN als EDWARD YL LOW (bukti T1 – I);

Hal 27 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON I selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :
 - a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik / 3910 / XI / 2016 / Dit Reskrimum, tanggal 16 November 2016 (Bukti T1 – 2a);;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/6926/XI/2016/Dit Reskrimum, tanggal 16 November 2016 (Bukti T1 – 2b);;
 - c. Laporan Hasil Penyelidikan atas dugaan tindak pidana Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Mr. Loew Tew Lean, tanggal 28 November 2016 (Bukti T1 – 2c);
3. Bahwa Termohon selanjutnya menerbitkan administrasi penyidikan berupa :
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 809 / III / 2017 / Dit Reskrimum, tanggal 20 Maret 2017 (Bukti T1 – 3a);
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. Gas/1589/III/2017/Dit Reskrimum, tanggal 20 Maret 2017 (Bukti T1 – 3b);
 - c. Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B / 6418 / VI / 2017 / Datro, tanggal 16 Juni 2017 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)(Bukti T1 – 4);
5. Bahwa TERMOHON I telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan dituangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Pelapor Jeffry-Ng, tanggal 06-10-2016 dan tanggal 23-11-16 (Bukti T1 – 5);
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Saksi A. Barlian A.M Bukti, tgl.28-11-16 (Bukti T1 – 6);
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sangap Dame, tgl. 19-12-2016, tanggal 20-02-2017, dan tgl.03-04-2017(Bukti T1 – 7); .
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUJONO, tgl. 9-01-2017, (Bukti T1 – 8);
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Saksi low Tew Lean als Edward Yl Low, tanggal 22-02-2017 dan tanggal 10-04-2017(Bukti T1 – 9);
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahmat Hidayat, tanggal 04 – 03–2017(Bukti T1 – 10);
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yanshen, tanggal 08 – 03–2017(Bukti T1 – 11);
6. Bahwa sesuai Pasa 10 ayat (4) huruf f Perkap No.14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan tindak Pidana dan sebagai wujud tranparansi hasil penyidikan Termohon menerbitkan :

Hal 28 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B / 4563 / XI / 2016 / Dit Reskrimum, tanggal 18 November 2016, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke- I(Bukti T1 – 12 a);
 - b. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B / 211 / I / 2017 / Dit Reskrimum, tanggal 18 Januari 2017, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke II(Bukti T1 – 12 b);
 - c. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B / 832 / II / 2017 / Dit Reskrimum, tanggal 28 Februari 2017, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke III (Bukti T1 – 12 c);
 - d. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B / 1050 / III / 2017 / Dit Reskrimum, tanggal 20 Maret 2017, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke IV (Bukti T1 – 12 d);
 - e. Surat Direskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B / 1470 / IV / 2017 / Dit Reskrimum, tanggal 28 April 2017, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke V (Bukti T1 – 12 e);
7. Barang bukti yang diterima oleh TERMOHON I :
- a. Bukti Rekening Koran an saksi SUJONO, Nomor: 4191330174 Bank BCA yang menerima transper uang sebanyak 3 kali pada tgl 21-04-2011, 04-05-2011, 06-07-2011 sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari Mr. Low Yew Lean (Bukti T1 – 17);
 - b. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Karyawan PT. ARITA PRIMA INDONESIA Nomor : 051/PKWT-HRD/V/2016 tanggal 21 Mei 2016, an. JEFFRY NG No. Induk Karyawan 02030001 (Bukti T1 – 18);.
 - c. Form Kompensasi Karyawan an. PEMOHON tanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp. 208.065.000.- (dua ratus delapan Juta enam puluh lima ribu rupiah) (Bukti T1 – 19);
8. Rekomendasi Gelar Perkara Hari Senin, Selasa tanggal 30 Mei 2017, terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/DitReskrimum, tanggal 27 Oktober 2016 (Bukti T1 – 13);.
9. Dalam proses penyidikan terhadap laporan Polisi LP/5243/X/2016/PMJ/DitReskrimum, tanggal 27 Oktober 2016 an. PEMOHON dan telah dilakukan Gelar Perkara tanggal 30 Mei 2017 menyimpulkan bahwa

Hal 29 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terlapor adalah bukan merupakan Tindak Pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP TAHUN 1981 menyatakan “ dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya“. Atas dasar ketentuan perundang-undangan maka TERMOHON I menerbitkan :

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP / 385 / VIII / 2017 / Dit Reskrimum, tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti T1 – 14 a);
 - b. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/385/VIII/2017/Dit Reskrimum, tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti T1 – 14 b);
 - c. Surat Kapolda Metro Jaya Nomor: B/11238/VIII/ 2017/ Datro, tanggal 11 Agustus 2017 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. Pelapor JEFFRY NG, tanggal 11 Agustus 2017 (Bukti T1 – 14 C);
10. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf j, dan Pasal 75 ayat (1) huruf k, Bahwa terhadap barang bukti yang diserahkan oleh TERLAPOR kepada TERMOHON I maka Selanjutnya TERMOHON I membuat administrasi :
- a. Surat tanda terima penyerahan barang tanggal 14-08-2017 (Bukti T1 – 15 a) berupa:
 - 1) Asli SHM No. 9230 atas nama PEMOHON;
 - 2) Asli AJB No. 363/Cengkareng/1994 an. PEMOHON;
 - 3) Asli AJB No. 691/JB/HA/1994 tertanggal 11 Juli 1994 an. Mustikawati.
 - b. Berita acara Pengembalian Barang bukti tgl. 14-08-2017 (Bukti T1 – 15 b);
11. Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B / 2510 / VIII / 2017 / Dit Reskrimum, tanggal 16 Agustus 2017, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke VI (Bukti T1 – 16);
12. KETERANGAN SAKSI:
- a. Saksi JEFFRI-NG:
 - 1) Dapat saksi jelaskan bahwa, Saksi menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat No. 9230 an. JEFFRI, 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 363/Cengkareng/1994 an. JEFFRI kepada MR. LOW YEW LEAN pada sekitar bulan Juli tahun 2011 (tanggal dan

Hal 30 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tidak ingat) di kantor PT. Arita Prima Indonesia Ruang Direktur Utama (ruang Mr. Low yew Lean).

- 2) Penyerahan 1 (satu) buah sertifikat No. 9230 an. JEFFRI berikut 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 363/Cengkareng/1994 an. JEFFRI tersebut dalam rangka titipan jaminan atas pinjaman pembiayaan pengerjaan renovasi rumah saksi yang beralamat di Jl. Galunggung XI/13 Rt. 04/010 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat dalam keadaan rusak yang pengerjaannya dan pembiayaannya dilakukan oleh MR. LOW YEW LEAN.
- 3) Sedangkan Penyerahan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 691/JB/MA/1994 tanggal 11 Juli 1994 an. MUSTIKAWATI, dari saksi Mr. Low Yew Lean terjadi pada tanggal 26 Januari 2015 di kantor PT. Arita Prima Indonesia Lantai 4 Ruang Direktur Utama (ruang Mr. Low yew Lean
- 4) Penyerahan 1 (satu) buah Akta Jual Beli No. 691/JB/MA/1994 tanggal 11 Juli 1994 an. MUSTIKAWATI tersebut dalam rangka titipan jaminan pinjaman saksi MR. LOW YEW LEAN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), pada saat penyerahan tidak ada saksi yang mengetahui, yang mengetahui hanya saksi MR. LOW YEW LEAN, pada saat penyerahan tidak ada tanda terimanya Namun pada sekitar bulan April 2016, pada saat saksi akan pensiun, saksi pernah menandatangani 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan Akta Jual Beli No. 691/JB/MA/1994 tanggal 11 Juli 1994 an. MUSTIKAWATI, dari saksi ke MR. LOW YEW LEAN, tanda terimanya di simpan oleh MR. LOW YEW LEAN dan sampai saat ini saksi tidak menerima surat tanda terima tersebut.

b. Saksi SUJONO.

- 1) Dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui pada sekitar bulan April tahun 2011 saksi suru oleh MR. LOW YEW LEAN untuk melihat kondisi rumah JEFRI-NG , supaya saksi mengetahui bagian mana yang harus di renovasi atau di perbaiki dan perkiraan biaya yang di perlukan untuk merenovasi atau memperbaiki rumah JEFRI-NG.
- 2) Kemudian saksi mengetahui sekitar bulan April tahun 2011 di PT. ARITA PRIMA IDONESIA TBK MR. LOW YEW LEAN

Hal 31 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pinjaman kepada JEFRI-NG sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), MR. LOW YEW LEAN menyuru saksi memperbaiki atau merenovasi rumah JEFRI-NG dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tersebut

- 3) Selanjutnya saksi langsung mengerjakan merenovasi atau memperbaiki rumah JEFRI-NG.
- 4) MR. LOW YEW LEAN memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara bertahap dengan cara transfer ke rekening saksi Rekening Bank BCA No Rekening : 4191330174 atas nama saksi SUJONO :
 - a) Pada tanggal 21 April 2011 MR LOW YEW LEAN memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi Rekening Bank BCA No Rekening : 4191330174 atas nama saksi SUJONO.
 - b) Pada tanggal 4 Mei 2011 MR LOW YEW LEAN memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi Rekening Bank BCA No Rekening : 4191330174 atas nama saksi SUJONO.
 - c) Pada tanggal 6 Juli 2011 MR LOW YEW LEAN memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan cara transfer ke rekening saksi Rekening Bank BCA No Rekening : 4191330174 atas nama saksi SUJONO.
- 5) JEFRI-NG mengetahui bahwa MR LOW YEW LEAN sudah memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada saya.
- 6) Saksi sudah menyelesaikan pekerjaan merenovasi atau memperbaiki rumah JEFRI-NG pada sekitar bulan September 2011.
- 7) Dapat saksi jelaskan yang saksi ketahui MR LOW YEW LEAN mengatakan kepada saksi“ PAK JONO TOLONG LIAT RUMAH NYA JEFRI-NG , KIRA-KIRA BIAYA NYA ABIS BERAPA , INI ADA UANG Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) TOLONG RENOVASI RUMAH NYA JEFRI-NG.

Hal 32 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SAKSI SANGAP DAME :

- Berdasarkan catatan dan saksi sebagai manager accounting bahwa PT. Arita Prima Indonesia tidak pernah memberikan bonus sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada sdr. JEFFRI NG (PEMOHON). Dikarenakan bagian jabatan yang mendapat bonus tersebut adalah hanya bagian divisi marketing sedangkan sdr. JEFFRI (PEMOHON). adalah jabatan sebagai kepala gudang dan tidak pernah menjabat dibagian divisi marketing PT. Arita Prima Indonesia.

d. Saksi MR LOW YEW LEAN :

Menerangkan

- 1) dapat saksi jelaskan bahwa pada saat sdr. JEFFRI-NG meminjam uang kepada PT. Arita Prima Indonesia pada tahun 2011 sebesar Rp.100 juta hanya bukti transfer ke sdr. SUJONO (Tukang yang memperbaiki rumah JEFFRI). Sedangkan untuk pinjam uang sebesar Rp.80 juta pada tahun 2015, untuk bukti pinjaman, proses pengajuannya dan surat kesanggupan bayar dengan jaminan Akta Jual Beli Nomor : 691 / JB / HA / 1994 tertanggal 11 Juli 1994 atas nama MUSTIKA WATI akan saksi lampirkan pada pemeriksaan selanjutnya.
- 2) dapat saksi jelaskan bahwa sampai saat ini, sdr. JEFFRI-NG masih memiliki hutang kepada PT. Arita Prima Indonesia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Bahwa untuk hutang sdr. JEFFRI NG kepada saksi selaku owner / direktur Pt. Arita Prima Indonesia atas permintaan sdr. JEFFRI NG bahwa pembayaran hutang tersebut meminta kepada saksi untuk tidak dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya karena sdr. JEFFRI beralasan masih butuh biaya untuk anaknya yang masih sekolah, setelah anaknya sdr. JEFFRI selesai sekolah dan sudah bekerja barulah sdr. JEFFRI NG akan mengembalikan hutang uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi.
- 4) Saksi tidak pernah mengatakan kepada sdr. JEFFRI pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah bonus melainkan sebagai hutang.

IV. TENTANG BANTAHAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON :

Hal 33 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pemohon dalam posita halaman 8 angka 7 menyatakan bahwa “ Jikalau hasil penelitian dan penyelidikan TERMOHON I terhadap laporan PEMOHON menemukan bahwasanya Peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon bukanlah merupakan tindak pidana, maka secara hukum laporan pemohon tersebut harus di hentikan pada tahapan penyelidikan atau setidaknya-tidaknya laporan Pemohon tersebut tidaklah ditingkatkan ketahapan penyidikan oleh TERMOHON I adalah Dalil yang keliru hanya merupakan asumsi pemikiran PEMOHON, padahal diketahui sesuai ketentuan peraturan tidak dikenal dalam hukum acara pidana, adanya penghentian Penyelidikan yang ada sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP menyatakan bahwa “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian Penyidikan dan pasal 109 ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum , tersangka atau keluarganya“. Atas dasar ketentuan perundang-undangan a quo maka tindakan TERMOHON I dalam proses penyidikan terhadap Laporan Polisi a quo sudah sesuai juga dengan Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana pada pasal 15 huruf i dan pasal 76 ayat (1) huruf b. oleh karena itu dalil PEMOHON PATUT DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN.*
2. *Pemohon dalam posita halaman 9 angka 8 menyatakan bahwa “Berdasarkan hasil penyelidikan.....dst....TERMOHON I berkesimpulan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pemohon bukan merupakan tindak pidana.....dst ...”. bahwa dalil PEMOHON hanya merupakan asumsi kepentingan PEMOHON mengingat hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” hal ini menjadi dasar TERMOHON I dalam melakukan proses penyidikan ditemukan fakta adanya peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon adalah hubungan Pekerjaan antara PEMOHON dengan Terlapor, diawali kepentingan PEMOHON pada*

Hal 34 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar awal bulan april 2011 untuk merenovasi rumah tinggal nya yang membutuhkan biaya perbaikan lalu menyampaikan hal tersebut kepada terlapor meminjam uang, selanjutnya terlapor bersama dengan saksi SUJONO melihat langsung keadaan rumah a quo dan menaksir biaya renovasi rumah a quo selanjutnya terlapor memberikan uang untuk renovasi sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Saksi SUJONO yang bertugas merenovasi rumah PEMOHON, bersamaan dengan itu PEMOHON menyerahkan Asli SHM No. 9230 atas nama PEMOHON dan Asli AJB No. 363/Cengkareng/1994 an. PEMOHON serta Asli AJB No. 691/JB/HA/1994 tertanggal 11 Juli 1994 an. Mustikawati. Atas peristiwa a quo sesuai dengan ketentuan hukum Perdata dalam pasal 1235 KUH perdata menyatakan bahwa "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan" hal ini membuktikan bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh PEMOHON masih dalam lingkup hukum keperdataan yang mengatur tentang perikatan – perikatan untuk memberikan sesuatu. Selanjutnya TERMOHON I sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (4) huruf e PERKAP No.14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Tindak Pidana telah dilakukan Gelar perkara "Bahwa Gelar Perkara pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan". Oleh karena itu tindakan TERMOHON I sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku maka dalil PEMOHON PATUT DITOLAK untuk DIKESAMPINGKAN.

3. *Pemohon dalam posita halaman 13 angka 11 menyatakan bahwa "... . Alasan tersebut diatas , maka tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I sebagai berikut :.....dst ... perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. JEFFRY NG adalah cacat yuridis karena ...pada point 1 huruf d Surat nomor B/11238/VIII/2017/datro tanggal 11 Agustus 2017 , 1. Rujukan : d. Surat Pemebritahuan Dimulainya Penyidikan nomor B/6418 /IV /2017 /Datro tanggal 28 April 2017. ,..... bereda tanggal dan bulan pada rujukan surat a quo adalah Dalil PEMOHON yang mengada ada karena PEMOHON hanya mempermasalahkan terhadap rujukan surat a quo padahal diketahui fakta nya bahwa terhadap rujukan surat aquo tidak*

Hal 35 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah arti dan kepentingan serta tujuan surat a quo yang sebenarnya untuk menyampaikan informasi dan kordinasi antara TERMOHON I dengan TERMOHON II, maka Dalil PEMOHON PATUT UNTUK DITOLAK dan dikesampingkan.

4. *Pemohon dalam posita halaman 18 angka 14 sd angka 18 menyatakan bahwa "namun ternyata PEMOHON selaku pelapor tidak pernah satu kalipun diundang oleh TERMOHON I untuk menghadiri Gelar Perkara, sehingga Pemohon kehilangan kesempatan untuk mendengar hasil penyidikandan menyampaikan pendapat terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I ' . Adalah Dalil yang Pemohon yang mengada – ada karena Dalil a quo tidak sesuai dengan Azas Hukum pidana asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Mengingat dalam PERKAP No.14 tahun 2012 perihal para pihak baik PEMOHON maupun terlapor tidak diatur untuk hadir dalam gelar Perkara, namun demikian TERMOHON I sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sebanyak 6 kali kepada PEMOHON, Maka Dalil PEMOHON PATUT untuk DITOLAK dan dikesampingkan.*

IV. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON I

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON I sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini di mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang mengadili dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan TERMOHON I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I sebagai mana surat nomor: B/11238/VIII/2017/ Datro tanggal 11 Agustus 2017, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. Pelapor JEFFRI NG jo Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERMOHON I menolak untuk melanjutkan Penyidikan terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/5243/ X/ 2016/ PMJ/ Dit. Reskrim tanggal 27 Oktober 2016 dengan Terlapor yaitu : Mr. LOEW YEW LEAN, Kebangsaan Malaysia;

Hal 36 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk Termohon II telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami MARLY DANIEL OLO P, SH dan RIANIULY NARETTA, S.Kom., SH, selaku Penerima Kuasa Termohon II menerangkan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, yang mana objek Praperadilan dalam perkara ini adalah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n. pelapor JEFFRI NG Nomor : B/11238/VIII/2017/Datro tanggal 11 Agustus dari Dir Reskrimun Polda Mero Jaya. Kami selaku Jaksa Peneliti telah melaksanakan ketentuan yang ada di dalam KUHP serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "*apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidikan kepada penyidik*" dimana kami telah mengirimkan surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan atas nama LOEW YEW LEAN yang disangka melanggar pasal 372 KUHP Nomor : B-4652/0.1.1/08/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang kemudian penyidik tidak mengirimkan berkas perkara tahap I dimaksud namun penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n pelapor JEFFRI NG Nomor : B/11238/VIII/2017/Datro tanggal 11 Agustus 2017 dari Dir Reskrimun Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut diatas, maka Pemohon telah pula mengemukakan repliknya secara lisan pada persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya demikian pula Para Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang masing-masing menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka secara mutatis mutandis ditunjuk kepada replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonanya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 30 Mei 2011, diberi tanda P.1;
2. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 28 Juni 2011, diberi tanda P.2;

Hal 37 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 27 Juli 2011, diberi tanda P.3;
4. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Agustus 2011, diberi tanda P.4;
5. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 September 2011, diberi tanda P.5;
6. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 21 Oktober 2011, diberi tanda P.6;
7. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 1 Desember 2011, diberi tanda P.7;
8. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 24 Desember 2011, diberi tanda P.8;
9. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 30 Januari 2012, diberi tanda P.9;
10. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 28 Februari 2012, diberi tanda P.10;
11. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 28 Maret 2012, diberi tanda P.11;
12. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 28 April 2012, diberi tanda P.12;
13. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda P.13;
14. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 28 Juni 2012, diberi tanda P.14;
15. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda P.15;
16. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda P.16;
17. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri periode 21 Januari 2012, diberi tanda P.17;
18. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 24 Mei 2013, diberi tanda P.18;
19. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 Juni 2013, diberi tanda P.19;
20. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda P.20;
21. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda P.21;
22. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 September 2013, diberi tanda P.22;
23. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda P.23;
24. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda P.24;
25. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 14 Desember 2013, diberi tanda P.25;

Hal 38 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 29 Januari 2014, diberi tanda P.26;
27. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 28 Februari 2014, diberi tanda P.27;
28. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 Maret 2014, diberi tanda P.28;
29. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 April 2014, diberi tanda P.29;
30. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 Mei 2014, diberi tanda P.30;
31. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 Juni 2014, diberi tanda P.31;
32. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 23 Juli 2014, diberi tanda P.32;
33. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Agustus 2014, diberi tanda P.33;
34. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 September 2014, diberi tanda P.34;
35. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 24 Oktober 2014, diberi tanda P.35;
36. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P.36;
37. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Agustus 2015, diberi tanda P.37;
38. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 September 2015, diberi tanda P.38;
39. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 25 Oktober 2015, diberi tanda P.39;
40. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 26 Nopember 2015, diberi tanda P.40;
41. Foto copy slip gaji atas nama Jeffri tanggal 23 Desember 2015, diberi tanda P.41;
42. Foto copy Perjanjian Bersama (PB) tanggal 18 Mei 2016, diberi tanda P.42;
43. Foto copy rekapitulasi pemotongan gaji atas nama Jeffry NG tanggal 26 Agustus 2016, diberi tanda P.43;
44. Foto copy Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 092/SKT/HRD/IX/2016 tanggal 19 September 2016, diberi tanda P.44;
45. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda P.45;
46. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-2 Nomor : B/211/I/2017/Dit.Rekrim tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda P.46;

Hal 39 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-5 Nomor : B/1470/IV/2017/Dit.Rekrimum tanggal 28 April 2017, diberi tanda P.47;
48. Foto copy Permintaan perkembangan hasil penyidikan atas nama LEOW YEW LEAN yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP Nomor : B-4652/O.1.1/EPP.1/08/2017 tanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda P.48;
49. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-6 Nomor : B/7510/VIII/2017/Dit.Rekrimum tanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda P.49;
50. Foto copy Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. Pelapor JEFFRI NG Nomor : B/11238/VIII/2017/Datro tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda P.50;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi bea materai yang cukup kecuali bukti P.1 sampai dengan P.16, P.19 sampai dengan P.41 dan P.47 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon I guna menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Laporan Polisi No. Pol : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 27 Oktober 2016, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/3910/XI/2016/ Dit.Reskrimum tanggal 16 Nopember 2016, diberi tanda T.I-2a;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas No. Pol : SP.Tugas/6926/XI/2016/ Dit.Reskrimum tanggal 16 Nopember 2016, diberi tanda T.I-2b;
4. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 28 Nopember 2016, diberi tanda T.I-2c;
5. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/809/III/2017/ Dit.Reskrimum tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda T.I-3a;
6. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/589/III/2017/Dit.Reskrimum tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda T.I-3b;
7. Foto copy Surat Dimulainya Penyidikan Nomor : B/6418/VI/2017/Datro tanggal 16 Juni 2017, diberi tanda T.I-4;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor JEFFRI NG tanggal 23 Nopember 2016, diberi tanda T.I-5;
9. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi A. BARLIAN A.M BUKIT tanggal 28 Nopember 2016, diberi tanda T.I-6;

Hal 40 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi SANGAP DAME tanggal 19 Desember 2016, diberi tanda T.I-7;
11. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi SUJONO tanggal 09 Januari 2017, diberi tanda T.I-8;
12. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi LOW YEW LEAN alias EDWARD YL LOW tanggal 22 Februari 2017, diberi tanda T.I-9;
13. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi RAHMAT HIDAYAT tanggal 04 Maret 2017, diberi tanda T.I-10;
14. Foto copy Berita Acara pemeriksaan saksi YANSHEN tanggal 08 Maret 2017, diberi tanda T.I-11;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/4563/XI/2016/Dit.Reskrim tanggal 18 Nopember 2016, diberi tanda T.I-12a;
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 2 Nomor : B/211/II/2017/Dit.Reskrim tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda T.I-12b;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 3 Nomor : B/832/II/2017/Dit.Reskrim tanggal 18 Februari 2017, diberi tanda T.I-12c;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 4 Nomor : B/1050/III/2017/Dit.Reskrim tanggal 20 Maret 2016, diberi tanda T.I-12d;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 5 Nomor : B/1470/IV/2017/Dit.Reskrim tanggal 28 April 2017, diberi tanda T.I-12e;
20. Foto copy Rekomendasi gelar perkara tanggal 30 Mei 2017, diberi tanda T.I-13;
21. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/385/VIII/2017/Dit.Reskrim tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda T.I-14a;
22. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/385/VIII/2017/Dit.reskrim tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penghentian Penyidikan, diberi tanda T.I-14b;
23. Foto copy Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an.JEFRI NG Nomor : B/11238/VIII/2017/Datro tanggal 11 Agustus 2017, diberi tanda T.I-14c;
24. Foto copy tanda terima tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda T.I-15a;
25. Foto copy Berita Acara Pengembalian barang bukti tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda T.I-15b;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke 6 Nomor : B/7510/IV/2017/Dit.Reskrim tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda T.I-16;

Hal 41 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy *print out* rekening korang No.Rekening : 4151330174 atas nama SUJONO, diberi tanda T.I-17;

28. Foto copy pemotongan pinjaman atas nama Jerry NG, diberi tanda T.I-18;

29. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 051/PKWT-HRD/V/2016 tanggal 21 Mei 2016, diberi tanda T.I-19;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi bea materai yang cukup kecuali bukti T.I-17, T.I-18 dan T.I-19 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Nopember 2017 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan menjadi bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut disangkal oleh Para Termohon sehingga dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Praperadilan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan 50 (lima puluh) buah surat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-50 tetapi tidak mengajukan saksi-saksi;

Hal 42 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon I guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-19 tetapi tidak mengajukan saksi-saksi juga;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon maka ternyata bahwa yang menjadi pokok permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah mengenai sah tidaknya Penghentian Penyidikan laporan Pemohon yang dilakukan Termohon I, dimana Pemohon telah melaporkan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Mr. LOW YEW LEAN kepada Termohon I dengan Laporan Polisi Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 27 Oktober 2016 tetapi Termohon I menghentikan penyidikannya hanya merujuk pada Surat Ketetapan Penghentiaan Penyidikan yang tidak jelas Nomor dan tanggal Surat Ketetapannya sehingga surat ketetapan tersebut belum final atau masih dalam bentuk draf sebatas konsep maka Surat Penghentian Penyidikan Termohon I tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan terhadap Laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon dihubungkan dengan jawab menjawab para pihak tersebut maka Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghentian penyidikan tersebut Pasal 77 huruf a KUHAP menyebutkan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan namun sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 kewenangan Pengadilan Negeri diperluas untuk memeriksa dan memutus tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa untuk dihentikannya penyidikan apabila penyidik tidak dapat menemukan adanya minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab ternyata Pemohon telah melaporkan adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Mr. LOW YEW LEAN sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/5243/X/2016/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 27 Oktober 2016 (*vide* bukti P.46/T.I-1) yang selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Termohon I sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan terhadap

Hal 43 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mr. LOW YEW LEAN yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/3910/XI/2016/Dit.Reskrim tanggal 16 Nopember 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas/6926/XI/2016/Dit.Reskrim tanggal 16 Nopember 2016 (*vide* bukti T.I-2a dan T.I-2b);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti T.I-2a dan T.I-2b tersebut ternyata Termohon I berkesimpulan bahwa perkara yang dilaporkan oleh Pemohon terhadap Mr. LOW YEW LEAN tersebut statusnya dapat dinaikan dari Penyelidikan ketahap Penyidikan (*vide* bukti T.I-2c) sehingga Termohon I melakukan tindakan penyidikan terhadap Mr. LOW YEW LEAN tersebut sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/809/III/2017/Dit.Reskrim tanggal 20 Maret 2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/589/III/2017/Dit.Reskrim tanggal 20 Oktober 2017 (*vide* bukti T.I-3a dan T.I-3b) kemudian Termohon I memberitahukannya kepada Termohon II tentang dimulainya penyidikan adanya tindak pidana penggelapan atas laporan Pemohon tersebut (*vide* bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa dengan adanya laporan tersebut diatas Termohon I melakukan pemeriksaan saksi-saksi diantaranya saksi JEFFRY NG pada tanggal 23 Nopember 2016 (T.I-5), A Barlian A.M.Bukit pada tanggal 28 Nopember 2016 (*vide* bukti T.I-6), Sangap Dame pada tanggal 19 Desember 2016 (*vide* bukti T.I-7), Sujono pada tanggal 09 Januari 2017 (*vide* bukti T.I-8), LOW YEW LEAN alias EDWARD YL LOW pada tanggal 22 Januari 2017 (*vide* bukti T.I-9), Rahmat Hidayat pada tanggal 04 Maret 2017 (*vide* bukti T.I-10), Yanshen pada tanggal 08 Maret 2017 (*vide* bukti T.I-11) yang perkembangan hasil penyidikannya Termohon I sebagaimana bukti T.I-12a, T.I-12b/P.46, T.I-12c, T.I-12d, T.I-12e/P.47 dan T.I-16/P.49 selalu memberitahukannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-5 sampai dengan T.I-11 diketahui bahwa Termohon I setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti tersebut Termohon I melakukan gelar perkara terhadap Laporan Pemohon dan berkesimpulan bahwa perkara penggelapan yang dilaporkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh Mr. LOEW YEW LEAN bukan merupakan tindak pidana tetapi perkara tersebut merupakan keperdataan/wanprestasi (*vide* bukti T.I-13) yang kemudian Termohon I melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan Pemohon dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/385/VIII/2017/DIT.Reskrim tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat

Hal 44 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Nomor : S.Tap/385/VIII/2017/Dit.Reskrim tanggal 11 Agustus 2017

(*vide* bukti T.I-14a dan T.I-14b);

Menimbang, bahwa dengan dihentikannya penyidikan atas laporan Pemohon kepada Termohon I sebagaimana bukti T.I-14a dan T.I-14b tersebut kemudian Termohon I memberitahukannya kepada Termohon II sebagaimana Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan an. Pelapor JEFFRI NG Nomor : B/11238/VIII/2017/Datro tanggal 11 Agustus 2017 (*vide* bukti T.I-14c) yang ditindaklanjuti dengan penyerahan barang bukti kepada Terlapor Mr. LOW YEW LEAN (*vide* bukti T.I-15a dan T.I-15b);

Menimbang, bahwa dengan demikian penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I atas perkara yang dilaporkan Pemohon tersebut tidak hanya berdasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (*Vide* bukti T.I-14a) dan Surat Ketetapan (*vide* bukti T.I-14b) tetapi Termohon I telah melakukan tindakan serangkaian penyelidikan dan Penyidikan namun ternyata dari hasil tindakan Termohon I tersebut tidak menemukan adanya minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan bahkan Termohon I berkesimpulan laporan yang dilaporkan Pemohon bukan merupakan Tindak pidana maka Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/385/VIII/2017/Dit.Reskrim tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/385/VIII/2017/Dit.Reskrim tanggal 11 Agustus 2017 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Pemohon yang menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon I atas laporan Pemohon terhadap Terlapor Mr. LOW YEW LEAN tidak sah pada petitum angka 2 yang sebagai tuntutan pokok haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dinyatakan ditolak maka terhadap tuntutan Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 juga harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon ditolak maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Hal 45 dari 46 halaman Putusan No.113/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Bab X bagian kesatu Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 77 huruf a KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 oleh Kami, H. RIDWAN, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu MUHAMAD HOESNA, SH.,MH Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMAD HOESNA, SH.,MH

H. RIDWAN, SH.,MH